



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan prekursor narkotika dapat menimbulkan ketergantungan dan membahayakan perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan masyarakat, sehingga perlu untuk dilakukan pencegahan dan pemberantasan;
- b. bahwa untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu adanya peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pedoman pelaksanaannya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 923);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut BNNK Ciamis adalah instansi vertikal yang bertanggung jawab melakukan pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kota Banjar.
6. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dari pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang kejahatan asalnya tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

7. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
8. Pelapor adalah setiap orang yang secara sukarela menyampaikan laporan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.
9. Prekursor Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba.
10. Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba dan prekursor narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba dan prekursor narkoba.
11. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
12. Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang mengikat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
13. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
14. Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.
15. Wajib Laporkan adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib laporkan untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
16. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang selanjutnya disingkat P4GN adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba.

17. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota yang selanjutnya disingkat Tim Terpadu P4GN adalah Tim Terpadu P4GN Kota Banjar yang melakukan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika.
18. Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Narkoba adalah zat atau obat yang dapat menimbulkan ketergantungan.
19. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
20. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
21. Bahan Adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan bukan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.
22. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.
23. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
24. Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
25. Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba melalui upaya pengumpulan informasi, pemetaan jaringan sindikat narkoba dengan menggunakan IT, penyelidikan, penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan layanan medis dasar dan/atau spesialisik.

27. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar umum maupun khusus.
28. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, korban penyalahgunaan narkotika dan penyalah guna narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
29. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah Lembaga yang memfasilitasi pelayanan sosial untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi bekas (mantan) pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Sosial.
30. Desa/Kelurahan Bersih Narkoba yang selanjutnya disebut Desa/Kelurahan Bersinar adalah kesatuan masyarakat yang membangun langkah bersama dalam mengimplementasikan Program P4GN berdasarkan pada peran serta masyarakat sehingga wilayah tersebut terwujud menjadi Desa Bersih Narkoba.
31. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Banjar yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
32. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Banjar.
33. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kebijakan umum;
- b. komponen narkoba;
- c. pencegahan;
- d. pemberantasan;
- e. rehabilitasi;
- f. peran serta masyarakat;
- g. wajib lapor; dan

h. pembinaan.

BAB III KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu Kebijakan Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Tim Terpadu P4GN melakukan Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika, meliputi :

- a. sosialisasi;
- b. pelaksanaan deteksi dini;
- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- e. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- f. peningkatan peran serta pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- g. penyediaan data dan informasi mengenai P4GN dan prekursor narkotika.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan fasilitasi P4GN di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Wali Kota dapat membentuk Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika, yang terdiri dari :
 - a. Ketua : Wali Kota
 - b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua 2 : Kepala BNNK Ciamis
 - d. Sekretaris/
Ketua Pelaksana
Harian : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

- e. Anggota : 1. Unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan
2. Unsur Kepolisian Resor Banjar
3. Unsur DANDIM 0613 Ciamis
4. Unsur BNNK Ciamis
- (2) Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika skala daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN dan prekursor narkotika skala daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GN dan prekursor narkotika skala daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika di Kecamatan, terdiri atas :
- a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris/
Ketua
Pelaksana
Harian : Sekretaris Camat
 - c. Anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
2. Kepala Desa/Lurah
3. Unsur Kepolisian Sektor Setempat
4. Unsur Komando Rayon Militer Setempat
- (4) Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas :
- a. menyusun bahan rencana aksi daerah P4GN dan prekursor narkotika di kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN dan prekursor narkotika di kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kecamatan.
- (5) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV KOMPONEN NARKOBA

Pasal 6

Narkoba terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu :

- a. narkotika;
- b. psikotropika; dan
- c. bahan adiktif lainnya.

Pasal 7

(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi 3 (tiga) golongan yaitu :

- a. golongan I;
- b. golongan II; dan
- c. golongan III.

(2) Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi 4 (empat) golongan yaitu :

- a. golongan I;
- b. golongan II;
- c. golongan III; dan
- d. golongan IV.

(3) Bahan adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. kafein;
- b. spirtus;
- c. minuman keras/beralkohol;
- d. inhalans;
- e. lem; dan
- f. lain-lain.

BAB V PENCEGAHAN

Pasal 8

Upaya P4GN dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan cara:

- a. antisipasi dini;
- b. pembangunan sistem informasi P4GN;
- c. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN; dan
- d. pemeriksaan Narkoba.

Bagian Kesatu
Antisipasi Dini

Pasal 9

- (1) Tim Terpadu P4GN melakukan antisipasi dini dalam rangka fasilitasi P4GN dan prekursor narkotika.
- (2) Antisipasi dini dalam rangka fasilitasi P4GN dan prekursor narkotika, dilakukan dengan cara :
 - a. menanamkan pemahaman hidup sehat anak usia dini, remaja dan dewasa;
 - b. memberikan komunikasi, informasi dan edukasi yang benar dan jelas berkaitan dengan bahaya narkoba;
 - c. bekerjasama dengan lembaga pendidikan;
 - d. tanggap lingkungan melalui peran aktif;
 - e. bekerja sama dengan lingkungan rumah; dan
 - f. menciptakan hubungan interpersonal yang baik.
- (3) Pelaksana kegiatan antisipasi dini dalam rangka fasilitasi P4GN dan prekursor narkotika di Kota Banjar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemeriksaan tes *urine*
 1. Sasaran tes *urine* yang dilakukan terhadap :
 - a) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar;
 - b) ASN, Calon ASN, dan Pegawai Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;
 - c) Kepala Desa/Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa/Calon Perangkat Desa;
 - d) Pegawai dan Calon Pegawai serta Direksi dan Dewan Pengawas di lingkungan BUMD;
 - e) Tenaga Pendidik, Peserta Didik dan Calon Peserta Didik pada seluruh jenjang Satuan Pendidikan skala daerah;
 - f) Pegawai/Karyawan/Tenaga Kerja dan Calon Pegawai/Karyawan/Tenaga Kerja pada perusahaan dan badan usaha swasta; dan
 - g) Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga.
 2. fasilitasi pelayanan tes *urine* dilakukan pada RSUD atau fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah, Klinik Pratama BNNK atau fasilitas pelayan kesehatan swasta yang terjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah serta memiliki alat pemeriksaan tes *urine*;

3. Dalam pelaksanaan pemeriksaan tes *urine* sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terkait dengan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika melibatkan BNNK Ciamis.
 - b. pengawasan tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan pemondokan dan rumah kos;
 - c. mewujudkan desa/kelurahan bersih Narkoba; dan
 - d. pemerintah desa/kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN dalam rangka mewujudkan Desa/Kelurahan Bersih Narkoba.
- (4) Pemerintah desa/kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan arah program dan kebijakan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembentukan Desa/Kelurahan Bersih Narkoba di Kota Banjar ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 10

- (1) Pembangunan Sistem Informasi P4GN dilaksanakan melalui kegiatan edukasi berupa :
 - a. seminar;
 - b. *lokakarya*;
 - c. *workshop*;
 - d. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - e. *outbond*;
 - f. lomba;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pelatihan masyarakat;
 - i. karya tulis ilmiah; dan
 - j. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis.
- (2) Pembangunan Sistem Informasi P4GN memiliki beberapa bentuk yaitu:
 - a. penerbitan *bulletin* P4GN (buku literasi P4GN);
 - b. pengumpulan informasi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
 - c. pemasangan *banner*, spanduk, poster anti narkoba; dan/atau
 - d. bentuk-bentuk lainnya.

Bagian Ketiga
Sosialisasi dan Penyuluhan

Pasal 11

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika secara berkesinambungan.
- (2) Sasaran sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. siswa;
 - b. mahasiswa;
 - c. pekerja;
 - d. keluarga;
 - e. aparaturn pemerintah; dan
 - f. masyarakat umum.
- (3) Tujuan sosialisasi dan penyuluhan oleh Tim Terpadu P4GN adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparaturn pemerintah dan masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sehingga mampu menolak penyalahgunaan narkotika.

Pasal 12

- (1) Penyuluhan dilakukan secara terpadu bersama BNNK Ciamis maupun kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat dan melalui media baik cetak maupun elektronik serta bentuk lainnya.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika yang dikoordinir oleh Tim Terpadu P4GN dan keanggotaannya terdiri dari instansi dan lembaga terkait.

Pasal 13

- (1) Perusahaan milik pemerintah maupun swasta, Lembaga Pendidikan Negeri maupun Swasta termasuk sekolah, wajib melakukan sosialisasi dan penyuluhan di bidang P4GN dan prekursor narkotika setiap tahun.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh) tenaga kerja.

- (3) Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Wali Kota melalui Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika.
- (4) Dalam melakukan penyuluhan di bidang P4GN dan prekursor narkotika, perusahaan dapat bekerja sama dengan Tim Terpadu P4GN atau BNNK Ciamis, baik dalam bentuk sosialisasi/pertemuan maupun pemasangan reklame, spanduk, *roll banner* dan lainnya.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap CPNS/PPPK wajib melakukan pemeriksaan narkoba sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi PNS.
- (2) Kewajiban melakukan pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, pejabat struktural maupun fungsional PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Tim Terpadu P4GN atau BNNK Ciamis.
- (4) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dalam bentuk tes *urine*, atau tes darah, atau tes rambut, atau tes dalam bentuk lainnya.
- (5) Selain pejabat struktural dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparatur desa dan aparatur lainnya wajib melakukan pemeriksaan narkoba secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Menghimbau kepada pihak Sekolah/Perguruan Tinggi untuk melaksanakan pemeriksaan *urine* kepada siswa/mahasiswa baru.

BAB VI

PEMBERANTASAN

Pasal 15

- (1) Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.

- (2) Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika, meliputi unsur kepolisian, dinas kesehatan, dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. upaya menekan peredaran dan penggunaan;
 - b. pengawasan terhadap wilayah/kawasan rentan dan rawan narkoba;
 - c. pengawasan terhadap tempat hiburan, penginapan dan hotel;
 - d. penegakan hukum; dan
 - e. peningkatan kerja sama antar aparat penegak hukum.

BAB VII REHABILITASI

Pasal 16

- (1) Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Layanan rehabilitasi penyalahguna narkoba dilaksanakan di RSUD, semua Puskesmas di Kota Banjar dan Klinik Pratama BNNK Ciamis.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang penanganan korban penyalahgunaan narkoba dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban.
- (2) Peningkatan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kemampuan dokter, paramedis, dan penyidik di bidang P4GN.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi korban dilakukan melalui pembangunan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit daerah, atau pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang ada baik tingkat pusat maupun daerah.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GN.
- (2) Peran serta masyarakat di bidang P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pembentukan peran serta masyarakat;
 - b. tim terpadu;
 - c. wajib lapor; dan
 - d. pembina.
- (3) Peran serta masyarakat di Bidang Penanggulangan Bahaya Narkoba dilaksanakan melalui:
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya narkoba;
 - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan penyalahguna;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan
 - e. terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya narkoba.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan tim terpadu dan peran serta masyarakat di bidang pelaksanaan P4GN.
- (5) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan relawan/kader anti penyalahgunaan narkoba.

Pasal 19

- (1) Untuk memantau lingkungan masyarakat, sekolah, perusahaan dan keluarga yang terindikasi melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dibentuk Satuan Tugas Anti Narkoba.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Tim Terpadu P4GN pada setiap kecamatan dan desa/kelurahan dalam wadah Unit Kerja Terpadu.

- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Tim Terpadu P4GN apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di wilayah masing-masing.

BAB IX WAJIB LAPOR

Pasal 20

- (1) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Pemerintah wajib menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (3) Orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (4) Pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan/perawatan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidang kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan fasilitasi P4GN di Daerah Kota.
- (2) Wali Kota melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 22

- (1) Tim Terpadu P4GN melakukan upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.
- (2) Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali (*relapse*).

BAB XI PENDANAAN

Pasal 23

Pembiayaan dalam rangka kegiatan Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar; dan
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (3) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di tingkat kecamatan dan kelurahan bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan dan Kelurahan.
- (4) Pendanaan penyelenggaraan fasilitas P4GN di tingkat Desa, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dialokasikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 5 April 2021
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 5 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 20

